

Persaksian Non-Muslim dalam Tinjauan Fikih Peradilan

Non-Muslim Testimony in Review of Judicial Jurisprudence

Nur Shaliha^a, Rosmita^b, Zulfiah Sam^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nur.saliha@gmail.com*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: zulfiah.sam@stiba.ac.id*

Article Info

Received: 23 November 2023
Revised: 27 November 2023
Accepted: 27 November 2023
Published: 30 November 2023

Keywords:

testimony, non-Muslims, fiqh, judiciary

Kata kunci:

persaksian, non muslim, fikih, peradilan

Abstract

This research aims to determine the position of non-Muslims as witnesses in judicial jurisprudence reviews, as well as the validity of non-Muslim testimony in judicial jurisprudence reviews. This research uses library research, which focuses on the study of manuscripts and texts, using a normative approach and a conceptual approach. The results of the research are as follows: first, the position of non-Muslims as witnesses in judicial jurisprudence, namely, the jurists are of the opinion that non-Muslim witnesses cannot be used as witnesses because the witnesses are not people who meet the requirements. The reason the jurists do not justify the presence of non-Muslim witnesses is because of religious differences and a non-Muslim is not a just person and is often characterized as wicked. Non-Muslims are also considered not to be from groups that are pleased with Muslims. Meanwhile, according to Islamic law, the testimony of non-Muslims cannot be used as a witness because testimony is a matter of power, whereas non-Muslims are not people who have power over Muslims. However, due to differences of opinion among the ulama regarding the testimony of non-Muslims, there are a minority of ulama who accept the testimony of non-Muslims on the grounds of emergency, namely making a will while traveling. Second, the validity of non-Muslim testimony in judicial jurisprudence, namely Imam Syafi'i and Imam Malik are of the opinion that non-Muslims cannot be witnesses against Muslims and their testimony is not accepted absolutely. Meanwhile, Imam Hanafi and Imam Ibn Hanbal allow the testimony of non-Muslims against Muslims in testamentary cases while on pilgrimage. Ibnu Qayyim al-Jauziyah stated that the rejection of non-Muslim witnesses must be reviewed in the era of globalization where currently people live together, non-Muslim testimony can be accepted in emergency matters that are desired, both in travel and residence situations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam tinjauan fikih peradilan, serta keabsahan persaksian non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: *pertama*, Kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam fikih peradilan yakni, fukaha berpendapat bahwa saksi non-muslim tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena saksi bukanlah orang yang memenuhi syarat. Alasan para fukaha tidak membenarkan kehadiran saksi non-muslim karena perbedaan agama dan seorang non-muslim bukan orang yang adil dan sering disifatkan dengan

kefasikan. Non-muslim juga dianggap bukan dari golongan yang ridha kepada kaum muslim. Adapun menurut hukum Islam kesaksian non-muslim tidak dapat dijadikan saksi karena kesaksian itu adalah masalah kekuasaan sedangkan orang non-muslim bukanlah orang yang berkuasa atas kaum muslim. Namun karena adanya perselisihan perbedaan pendapat para ulama mengenai kesaksian non-muslim maka minoritas ulama ada yang menerima kesaksian non-muslim dengan alasan darurat yaitu berwasiat dalam keadaan safar. *Kedua*, keabsahan persaksian non-muslim dalam fikih peradilan yakni Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa non-muslim tidak boleh menjadi saksi atas orang Islam dan kesaksiannya tidak diterima secara mutlak. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ibn Hanbal membolehkan persaksian non-muslim terhadap orang Islam dalam perkara wasiat dalam keadaan bersafar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa penolakan saksi non-muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi dimana saat ini masyarakat hidup berbaur, dapat diterima kesaksian non-muslim dalam masalah darurat yang dikehendaki, baik dalam keadaan perjalanan maupun keadaan mukim.

How to cite:

Nur Shaliha, Rosmita, Zulfiah Sam, "Persaksian Non-Muslim dalam Tinjauan Fikih Peradilan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2023): 579-601. doi: 10.36701/qiblah.v2i5.1163.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Syariat Islam benar-benar menjadi dasar penetapan hukum, keadilan dan fatwa bagi dunia Islam sejak diutusnya nabi Muhammad saw. berbagai keadaan telah diakomodir dan berbagai suku telah menggunakan hukumnya. Banyak peradaban yang ditemui di dalam syariat Islam, namun Islam tidak pernah menyulitkan segala hal yang ada di dalamnya sehingga memudahkan para umat manusia untuk memenuhi segala kewajiban dan kebutuhannya.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dan menjadi alat pembuktian sah dalam sistem peradilan Islam. Dalam Islam kesaksian juga dikenal dengan istilah *al-syahādah*. Menurut bahasa, *al-syahādah* adalah perkataan atau pemberitaan yang benar. Adapun menurut istilah kesaksian adalah memberitahukan berita yang benar kepada orang lain untuk menetapkan kebenaran dengan mengungkapkan persaksian di pengadilan.¹ sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Thalaq/63: 2.

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah.²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus dilakukan untuk menegakkan suatu kebenaran dan keadilan. Dalam suatu penyelesaian masalah keterangan saksi sangat dibutuhkan, berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak orang

¹Rapung bin Samuddin, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Qadā: al-Qadāu wa al-Qadā Wasīr al-Muḥākamaḥ* (Cet. I Solo: Anugrah Karya Bersama, 2022), h. 192-193

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. II; Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), h. 558.

lain. Dengan adanya kesaksian dapat membantu para penegak hukum dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seseorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan.

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia, apalagi kebiasaan masyarakat Indonesia sering melakukan perbuatan hukum sendiri. Selain itu saksi bukan saja merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian, bahkan lebih dari itu persaksian dapat mengantarkan pada kebenaran.³

Telah diketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang dihuni oleh beraneka ragam, suku, ras, agama, dan kebudayaan. Jadi, bukan suatu rahasia lagi jika masyarakat Indonesia hidup berbaur antara satu sama lain serta hidup dalam keberagaman dengan sikap toleransi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga hukum yang berlaku di dalamnya harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Pada dasarnya kesaksian non-muslim dalam hukum pidana di Indonesia itu diperbolehkan terlebih dengan melihat kondisi sekarang, hidup di era globalisasi menyebabkan kondisi kehidupan yang semakin kompleks dan kondisi masyarakat dari segala sisi sering terjadi pembaharuan. Salah satu contohnya adalah lingkungan pemukiman masyarakat Indonesia yang tidak hanya dihuni oleh penduduk yang beragama muslim tetapi juga dihuni oleh penduduk yang beragama non-muslim. Sehingga perkara atau yang akan terjadi antara orang muslim dan non-muslim itu tidak bisa dihindari dan juga banyak peristiwa hukum yang terjadi diantara orang muslim yang disaksikan oleh orang non-muslim.⁴

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini dapat diberikan pengertian orang-orang non-muslim mengikatkan dirinya dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan dasar hukum syariah juga termasuk kompetensi pengadilan Agama. Misalnya seorang non-muslim menginvestasikan hartanya pada reksa dana syariah, maka antara orang muslim tersebut dengan pihak pengelola reksa dan syariah terikat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila dikemudian hari timbul sengketa maka pihak non-muslim tersebut berhak mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.⁵

Ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang non-muslim tidak berkuasa atas orang-orang muslim sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Nisa/4:140 dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non-

³Hajar Astuti Ali, Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), h. 8.

⁴Syaprizal, "Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018), h. 3.

⁵Najahi Majid, "Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), h. 5.

muslim berkuasa atas orang-orang muslim.⁶ Demikian juga dijelaskan dalam Q.S. al-Thalaq/63: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.⁷

Makna ayat tersebut adalah Allah memerintahkan agar menyelesaikan segala masalah dengan dipersaksikan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam). Telah dipaparkan bahwasanya tidak ada jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Islam termasuk untuk menjadi saksi dalam urusan orang lain.

Adapun beberapa pandangan para ulama menyangkut tentang saksi non-muslim. Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non-muslim sesama non-muslim dan kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non-muslim sesama non-muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama berbeda. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282. Ayat tersebut mengemukakan bahwa yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin.

Allah Swt. mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, jika kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian antara non-muslim dapat diterima, baik seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir *harbi* terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda. Demikian pula kesaksian kafir *zimmi* yang sama-sama berbeda dalam suka politik tidak dapat diterima secara mutlak.⁸

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka sendiri. Kemudian mereka berperkara kepada mahkamah syariah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh mahkamah syariah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya. Dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umum.⁹ Hal ini tidak disukai oleh syariat Islam yang dianggap adil tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah maupun di beberapa negara Islam lainnya.

⁶Syaprizal, "Kekuatan Pembuktian Saksi Non-Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk)", *Skripsi*, h. 5.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 558.

⁸Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VII (Beirut-Libanon : Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, t.th.), h. 87-88.

⁹Zainal Abduh, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Saksi Non-Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 46.

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama non-muslim.¹⁰ Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian dan ketika tak ada lagi orang Muslim.¹¹

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali.¹² Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan *qadā*.¹³

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah, *pertama*: Bagaimana kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam tinjauan fikih peradilan?, *kedua*: Bagaimana keabsahan persaksian non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan?. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam tinjauan fikih peradilan serta untuk mengetahui dan menelusuri keabsahan persaksian non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan. Jenis penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah *kualitatif deskriptif*. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan memberikan deskripsi atau gambaran yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan

¹⁰Muhammad Husein Qandeel, *Syahādah al-Maqbūlah fī al-Fiqh al-Islām* (Cet. I; Mesir: t.p., 2018), h. 22.

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, “*Assyuhadah dan al-Jawahir*” (Cet. IX; Jakarta Selatan: t.p., 2008), h. 568.

¹²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyah Fī al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 330-334.

¹³Anto Mutriady Lubis, “Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama”, *Doktrina: Journal Of Law*, VI, no.2, (2018): h. 148-150.

masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁴ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Non-Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama” yang telah ditulis oleh Syaprizal fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis membahas pokok masalah penelitian mengenai kedudukan saksi non-muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas pokok masalah tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang kekuatan pembuktian saksi dalam proses beracara di pengadilan agama sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang persaksian non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan.
2. Skripsi yang berjudul “Status Persaksian Non-Muslim Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata”¹⁶ yang telah ditulis oleh Najahi Majid fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini menggunakan penelitian library research atau kepenelitian kepustakaan, berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai status persaksian non-muslim baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas kedudukan saksi non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan.
3. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Perkara di Pengadilan Agama”¹⁷ yang telah ditulis oleh Anto Mutriady Lubis, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang kedudukan saksi non-muslim yang sama dengan saksi muslim yaitu sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di persidangan perkara peradilan Agama sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas persaksian non-muslim dalam fikih peradilan.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

¹⁵Syaprizal, “Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018)

¹⁶Najahi Majid, “Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

¹⁷Anto Mutriady Lubis, “Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal. Doktrina: Journal Of Law*, VI, no.2, (2018).

PEMBAHASAN

Pengertian Persaksian

Persaksian berasal dari bahasa Arab, yaitu *syahada-yasyhadu-syahādatan* yang berarti pemberitaan secara pasti, melakukan persaksian, bersumpah, mengakui apa yang ia ketahui, menghadiri, atau melihat.¹⁸ Dalam *Mu'jam al-Wasith* disebutkan definisi *syahadah* adalah mengabarkan suatu kabar yang *qath'i* atau pasti¹⁹ yaitu mendapat berita dari seseorang yang akan disampaikan pada orang lain sebagai saksi, namun harus dengan syarat kesaksiannya jelas dan dapat dipercaya. Sedangkan pengertian persaksian menurut istilah adalah pemberitaan khusus yang menyangkut sebagian orang yang dapat dijadikan bahan pelaporan kepada para hakim untuk menetapkan suatu hak di pengadilan dengan kata/lafaz tertentu, baik berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia selama saksi memberikan persaksiannya dengan yakin.²⁰

Secara terminologi hukum Islam, para ahli hukum Islam menggunakan kata *syahadah* dalam berbagai macam permasalahan antara lain: 1) mereka menggunakan lafal *syahadah* atau *syahid* untuk orang yang meninggal dalam medan perang di jalan Allah, 2) mereka juga menggunakan lafal *syahadah* untuk pengertian sumpah seperti dalam masalah li'an, 3) Fukaha juga menggunakan lafal *syahadah* untuk menunjukkan iqrar atau pengakuan, 4) *Syahadah* juga dipergunakan dalam pengertian pemberitaan yang pasti di hadapan pengadilan.²¹ Kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* di majelis persidangan.²²

Kedudukan Non-Muslim dalam Pandangan Islam

Non-muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam. Maksudnya adalah tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tetapi mencakup sejumlah agama dalam segala bentuk kepercayaan dan berbagai ritualnya. Menurut terminologi fikih Islam, non-muslim disebut *zimmi* yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (*jizyah*).²³

Di dalam hukum Islam warga negara yang non muslim disebut sebagai *zimmi* yang berasal dari kata *zimmah* yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Islam menganut keadilan dan persamaan, artinya bahwa semua orang yang tinggal di daerah Islam wajib memperoleh perlakuan yang sama yaitu memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hukum syariah, tidak boleh ada diskriminasi antara

¹⁸ Abdullah Ibn al-Sayyid Ibrahim Marighani, *Al-Mu'jam al-Wajīz* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Shirwaq al-Dawalāh, 2012), h. 352-353.

¹⁹ Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasīth* (Cet. I; Mesir: Maktabah shuruq ad-Dauliyyah, 2011 M), h. 1032.

²⁰ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Dirosah Ushuliyah fī al-Sunnah al-Nabawiyyyah* (Cet. I; Malang: Al Isha'a, 2020), h. 229.

²¹ Nur Asriaty, Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Subtansi dengan Pendekatan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, V 7, no. 1, (2016): h. 180.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 408.

²³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4.

muslim dan *zimmi*. Hak-hak yang diberikan kepada orang kafir *zimmi* merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat ditarik kembali, negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka.²⁴

Terdapat perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi kriteria non-muslim yang berhak mendapatkan jaminan, sebagian berpendapat bahwa semua non-muslim mendapatkan jaminan *zimmah* dan sebagian lagi tidak. Imam Abu Hanifah menilai bahwa kesepakatan *ahlu al-zimmah* boleh diberlakukan untuk semua orang kafir, baik itu *ahlu kitāb*, Majusi, namun tidak termasuk kaum pagan Arab. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada pengecualian bagi non-muslim yang dipungut darinya *jizyah*, baik dari Yahudi, Nasrani, mereka yang berkeyakinan seperti Majusi.²⁵

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mayoritas ulama fikih telah bersepakat bahwa diperbolehkan bagi kaum muslim untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh non-muslim secara umum tanpa ada kriteria yang membatasi. Jaminan perlindungan ini boleh diberikan selama mereka menjaga kesepakatan yang terjalin. Meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandangan, namun secara umum para ulama fikih sepakat bahwa perjanjian berupa jaminan perlindungan diberikan kepada seluruh golongan non-muslim.²⁶

Pada zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman khulafaurrasyidin, kemudian pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sesudahnya. Non-muslim pada masa itu diberi alternatif yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan rela hidup diatur oleh pemerintahan politik Islam yang menaklukkannya. Mereka yang memilih tetap pada agamanya dan taat bersama pada pemerintahan Islam yang berkuasa dan melindungi keamanan hidupnya itulah yang kemudian disebut dengan *Ahlu al-Zimmah* yaitu orang-orang yang dilindungi.²⁷

Para ulama telah mengelompokkan warga non-muslim dengan beberapa kategori. Pendapat yang paling tepat ada tiga kategori non-muslim yang boleh tinggal di Negara Islam :

1. Kaum *zimmi* : *Ahlu al-zimmah* atau mereka yang mengakui hegemoni negara Islam, yang mempunyai persoalan yang ditetapkan oleh perjanjian keamanan. Negara Islam wajib melindungi mereka berdasarkan perjanjian tersebut.
2. Penduduk yang ditaklukkan : orang non muslim adalah orang yang berperang melawan kaum muslimin, lalu mereka dikalahkan oleh kaum muslim, dan tidak lagi mempunyai kekuatan. Mereka ini disebut *zimmah* atau menjadi tanggung jawab negara Islam, mereka harus membayar *jizyah* yang ditetapkan, kehidupan, harta kekayaan, kehormatan, dan tempat-tempat ibadah mereka dilindungi.
3. Orang non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara.
4. Penduduk asing yang memilih dengan sukarela hidup di wilayah negara Islam.

²⁴Abu A'la al-Maududi, *Khilafah wa al-Mulk* (Bandung: Mizan, 1984), h. 13.

²⁵Said Hawwa, *Al-Islām*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 294.

²⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkām Ahlu al-Dzimmah* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1995), h. 14.

²⁷Ali Abu Bakar, *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat* (Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak, 2020), h. 13-14.

Adanya hubungan antarwarganegara dalam satu negara dan antarnegara merupakan satu keniscayaan karena karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Lebih dari itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi setiap makhluk di permukaan bumi, karena sesungguhnya ajaran universal al-Qur'an adalah membawa kedamaian bagi alam semesta, antarmahluk Allah, terutama antarmanusia.

Dalam Islam, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kaum Muslimin untuk berbuat baik terhadap sesama, baik sebagai tetangga, teman kerja, atau sesama warga negara. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Mumtahanah/60: 8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (٨)

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.²⁸

Secara umum, Islam memerintahkan umatnya bersikap toleran kepada orang yang berlainan agama (non-muslim), selama mereka tidak menampakkan permusuhan kepada umat Islam. Oleh karena itu, banyak di kalangan para ulama menyebutkan bahwa dalam negara Islam, non-muslim mendapatkan hak yang sama dengan kaum Muslim, kecuali pada keadaan tertentu dan beberapa bidang yang terbatas.²⁹

Pada zaman Rasulullah, beliau sangat menghormati hak-hak non-muslim. Ini membuktikan bahwa syari'at Islam telah memberikan panduan bagaimana menangani urusan kaum muslim, juga non muslim yang hidup di bawah naungan wilayah Islam. penerapan syari'at terhadap non-muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non-muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

Terjemahnya:

Dan jika salah seorang kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.³⁰

Kedudukan setara non-muslim dengan kaum muslimin dalam tatanan kekuasaan Islam berlanjut setelah Rasulullah saw. wafat yaitu pada masa khulafaurrasyidin. Banyak catatan mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah menunjukkan perlindungan terhadap warga non-muslim tidak ada diskriminasi warga negara. Namun demikian, pada kategori non-muslim yang memusuhi Islam, interaksi tersebut tidak berlaku sama sekali. Karena Islam dengan sangat jelas menyatakan bahwa sikap muslim harus tegas kepada orang-orang yang memusuhi dan memerangi Islam. Penyerangan mereka terhadap Islam boleh dibalas dengan upaya memerangi mereka.

Akidah dan ibadah adalah dua bidang yang merupakan inti pembeda ajaran setiap agama. Oleh karena itu, para ulama menyatakan tidak ada toleransi apapun dalam bidang akidah dan ibadah. Toleransi yang dimaksud dalam bidang ini adalah kerjasama atau

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 549.

²⁹Ali Abu Bakar, *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*, h. 17.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 187.

keikutsertaan, bukan dalam pengertian penghormatan terhadap keyakinan dan ritual ibadah agama lain, akan tetapi Islam memberikan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, berbeda dalam bidang muamalah. Dalam bidang ini, ada unsur-unsur yang dapat disepakati dapat berlaku antaragama, tetapi ada bagian yang tidak ada toleransi.

Adanya perbedaan agama bukanlah suatu masalah dalam Islam. Karena dalam sejarahnya, Islam sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski bagi masyarakat yang berbeda keyakinan. Islam sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan non-muslim. Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga para *ahlu zimmah* merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Adanya data sejarah ini dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga terapkan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, perilaku toleransi ini juga merupakan kewajiban pemerintahan Islam untuk menegakkannya, baik bagi yang beragama muslim maupun non-muslim.

Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam

Syariat Islam, sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad saw. Benar-benar telah menjadi landasan bagi penetapan hukum, peradilan dan fatwa bagi dunia Islam. berbagai suasana telah ditampung dan bermacam-macam suku bangsa telah menggunakan hukumnya, telah banyak peradaban yang telah bertemu didalamnya, namun Islam tidak pernah menjadi sempit karena adanya hal baru dan selalu mampu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sebaliknya Islam memiliki berbagai jawaban untuk setiap peristiwa. Salah satu diantara hukum Islam adalah mengenai kesaksian non-muslim.

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syāhidah* bagi saksi perempuan dan *syāhid* bagi saksi laki-laki. Kebanyakan para ahli hukum Islam membedakan *syahadah* dan *syāhid* dengan *bayyinah*. *Bayyinah* adalah memberikan keterangan sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa.³¹

Pada dasarnya para ahli hukum Islam telah banyak menjelaskan tentang syarat-syarat kesaksian sehingga kesaksian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, kesaksian non-muslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian dapat diperjelas dengan adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non-muslimnya adalah atribut pembeda dengan pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa kesaksian non-muslim itu merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam atau tidak seakidah yang dengan sendirinya perlu ada suatu aturan atau hukum yang mengatur persoalan tersebut secara jelas dan pasti, dan dalam hal ini tentunya adalah hukum Islam.

³¹Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135.

Dalam Islam persyaratan kesaksian ternyata bukan hanya itu saja tetapi faktor agama termasuk sebagai salah satu hal yang sangat penting, dalam berbagai kasus baik yang sifatnya perdata atau pidana Islam, menetapkan salah satu persyaratan kesaksian, haruslah beragama Islam. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang non-muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282. Allah Swt. berfirman :

مَنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

Dari saksi-saksi yang kamu ridhoi³²

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa orang yang tidak beragama Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.³³

Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa saksi tersebut disyari'atkan dari orang Islam, maka tidak diterima kesaksian dari orang kafir atas orang Islam. Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan dimana tidak memungkinkan orang Islam dapat menyaksikan suatu peristiwa, dikarenakan mereka berada dalam lingkungan non-muslim dan dalam keadaan musafir, pada saat itu yang bersangkutan ingin berwasiat dan hanya disaksikan saksi non-muslim.³⁴ Maka saksi non-muslimlah yang dapat memberikan keterangan sehingga terangnya suatu peristiwa. Kesaksian *ahlu al-zimmah* atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya khusus dalam masalah wasiat dalam perjalanan. Tidak diterima kesaksian *ahlu al-zimmah* kecuali dalam keadaan perjalanan karena adanya darurat.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria Islamnya seorang saksi, jumbuh ulama termasuk Imam Syafi'i mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat sah seorang saksi. Sedangkan sebagian minoritas ulama termasuk Ibnu Qayyim yang membolehkan seorang yang beragama selain Islam menjadi saksi. Namun dalam dasar kesaksian yang mempersaksikan non-muslim sebagai saksi dapat diterima dengan alasan apabila mereka dapat memberi kesaksian dan saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan, maka itu dapat diterima demi menghidupkan kebenaran. Selain itu mengenai sifat dusta, fasik dan kekufuran yang dapat menghalangi kesaksian yang disebutkan Allah Swt. maka itu ditinjau dari segi akidah. Dan yang terpenting untuk diketahui adalah kesaksian yang bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non-muslim.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 48.

³³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih al-Qadha* (Jakarta: Yayasan al-Hikamah, 2000), h. 263.

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII, h. 562.

Ibnu Abbas ra. mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *min ghairikum* (saksi selain agamamu) adalah dari ahli kitab dan dibolehkannya karena dalam keadaan darurat, karena dalam keadaan berpergian yang tidak didapatkan saksi dari orang Islam.³⁵

Pendapat yang mengatakan bolehnya diterima kesaksian non-muslim dengan sumpah dalam suatu perkara yang tidak didapatkan saksi yang muslim, maknanya yaitu bolehnya kesaksian mereka itu sebagai ganti secara mutlak dan pada dasarnya kesaksian itu dapat menyingkap tabir yang menutupi kebenaran, karena bukti menurut Ibnu Qayyim adalah perkara yang dapat menjelaskan dan menyampaikan kebenaran sesuatu, sedang non-muslim kadangkala dalam keadaan tertentu dapat menjamin dan dijamin kepercayaannya diantaranya dalam keadaan darurat dan diperlukan seperti kesaksian dalam hal wasiat dan berpergian, maka dalam hal ini kesaksian non-muslim terhadap muslim dapat diterima kesaksiannya dan dipergunakan.³⁶

Dalam proses pelaksanaan kesaksian bagi non-muslim di Pengadilan Agama, oleh para fukaha dianggap sebagai kekuasaan, maka orang muslim boleh menjadi saksi atas non-muslim yang bersengketa, karena orang muslim memiliki kepatutan dan keahlian menguasai sesama muslim, maka terlebih lagi terhadap kafir *zimmi* dan kafir yang dilindungi dalam suaka politik.

Adapun kesaksian non-muslim untuk orang muslim, pada dasarnya diperbolehkan dengan alasan:³⁷

1. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberikan kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.
2. Adapun mengenai sifat dusta dan fasiq yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi akidah bukan dusta dan fasiq yang menghalangi persaksian. Banyak diantara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercaya apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji. Sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Dan telah ada ayat yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak.
3. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan keterpaksaan hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, dan hakim harus memberi hukum yang benar apabila nampak bukti yang benar.

Dengan adanya latar belakang perbedaan agama maka saksi non-muslim dipandang sebagai pengganti atas ketidakteradaannya saksi muslim atau dengan kata lain dipandang sebagai suatu perbuatan yang sifatnya darurat menurut hukum Islam. Penerimaan terhadap kesaksian non-muslim ini bukanlah bermaksud memuliakan mereka, melainkan hanya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini

³⁵Muhammad Salam Madkur dan Imran AM, *Peradilan dalam Islam* (Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 109.

³⁶Imām Muhammad bin Ismā'il al-Kahlāni, *Subul al-Salām* (Cet. IV; Cairo: al-Arabi Cairo, 1960), h. 130.

³⁷Muhammad Salam Madkur dan Imran AM, *Peradilan dalam Islam*, h. 108.

dipandang sebagai *al-Hajiyat* atau sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan.³⁸

Pandangan Relevan Fukaha Tentang Persaksian Non-Muslim

Kedudukan saksi non-muslim terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang dialami oleh umat Islam merupakan hal yang dilematis karena perkembangan arus globalisasi yang terus berkembang sehingga menimbulkan peristiwa antara umat Islam dan umat non-muslim. Oleh karena itu, dalam hal ini mengharuskan ada orang yang mempersaksikan peristiwa tersebut sementara tidak bisa dipastikan hanya orang yang beragama Islam saja yang ada pada peristiwa tersebut, terkadang ada orang yang tidak beragama Islam, sementara masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memberikan hukum terhadap keadaan tersebut.

Dalam sebuah proses peradilan, Islam jelas sangat mementingkan adanya kesaksian dari para saksi. Itu karena kesaksian atau keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang dapat diajukan penggugat, oleh karena itu kesaksian sangat dibutuhkan untuk menguatkan suatu gugatan untuk kemudian menetapkan keputusan yang akurat. Para ulama tafsir menyatakan bahwa memberikan kesaksian tidak hanya bagi mereka yang memerlukan saja, tidak juga karena perkara yang disaksikan, dan juga bukan karena tujuan lainnya, melainkan untuk menegakkan suatu kebenaran atau untuk menolak dan menghindari kezaliman.³⁹

Pandangan relevan fukaha yang dimaksud adalah dikalangan para fukaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non-muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Namun yang penting untuk diketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi kebenaran. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa jumbuh ulama selain Mazhab Hanbali mengatakan bahwa kesaksian non-muslim kepada orang Islam tidak bisa diterima yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan kesaksian non-muslim tidak dapat diterima secara mutlak.⁴⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Talaq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمْ يُدْعَىٰ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.⁴¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Terjemahnya:

³⁸Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 77.

³⁹Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimī*, Juz XVI (Mesir: Dār al-Ihyā' al-Kutūb al-'Arābiyah, t.th.), h. 38.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII, h. 199.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 558.

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.⁴²

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang muslimin. Orang kafir bukanlah termasuk orang yang adil dan tidak memiliki kekuasaan atas orang muslim, dalam hal ini kesaksian termasuk perlindungan, padahal orang kafir tidak memiliki hak untuk melindungi orang muslim. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam, namun pengecualian dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter yang non-muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian.⁴³

Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlak (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan:

1. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam.
2. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan fasik, karena orang dusta dan fasik tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa perbudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia.
3. Menerima kesaksian non-muslim berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
4. Menerima kesaksian non-muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non-muslim dan mengangkat derajat mereka.

Ulama Mazhab Hanabilah menerima kesaksian non-muslim untuk orang Islam dalam kasus wasiat ketika dalam perjalanan jika memang tidak ada orang selain non-muslim karena darurat. Begitu juga dengan kondisi darurat lainnya, baik dalam berpergian ataupun tidak.⁴⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 106.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ نَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نُنْكِتُكُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan diantara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang diantara kamu tanda-tanda kematian, sedangkan dia akan berwasiat dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang selain kamu (non-muslim) jika kamu dalam perjalanan dibumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu akan kesaksiannya, tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 101.

⁴³Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid II (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003), h. 432.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, h. 199.

keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.⁴⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang akan meninggal, sedangkan di sekitarnya tidak ada orang Islam maka Allah memerintahkan untuk mengambil saksi dua orang selain orang Islam. Jika dia ragu akan kesaksian mereka, dia boleh meminta mereka berdua untuk bersumpah setelah salat, “Saya tidak akan menjual kesaksian kami untuk mendapatkan uang.” Ibnu Mas’ud juga pernah melakukan hal tersebut pada masa pemerintahan Utsman, Abu Musa al-Asy’ari juga pernah melakukan hal ini di Kufah. Begitu juga para *tabi’in* yang lain.⁴⁶ Ibnu Qayyim juga berpendapat mengenai ayat di atas bahwa yang dimaksud dua orang yang berlainan agama dengan kamu tidak terbatas dengan ahli kitab saja, tetapi non muslim seluruhnya. Menurutnya membatasi ayat tersebut dengan ahli kitab saja tidak terdapat dalilnya dan akan mempersempit jenis-jenis perkara yang diberikan dispensasi dalam perkara pembuktian.

Ada dua pendapat mengenai makna ayat di atas *pertama*, orang yang bersangkutan memberikan wasiat kepada keduanya, yakni menitipkannya seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Ishaq, dari Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Qasit yang menceritakan bahwa sahabat Ibnu Mas’ud ra. pernah ditanya mengenai ayat ini maka ia menjawab, “Seorang lelaki sedang melakukan suatu perjalanan dengan membawa hartanya, kemudian takdir batas umurnya telah berada di ambang pintu. Maka jika orang tersebut menemukan dua orang lelaki dari kaum Muslim, ia boleh menyerahkan harta peninggalannya kepada kedua orang lelaki itu, dan penyerahannya disaksikan oleh dua orang yang adil dari kaum Muslim.” Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. *Kedua*, sesungguhnya kedua orang tersebut merupakan dua orang saksi. Jika tidak ada orang ketiga bersama keduanya, maka kedua orang tersebut merangkap sebagai penerima titipan wasiat juga sebagai saksinya.⁴⁷

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa kesaksian non-muslim dapat diterima walaupun agama mereka berbeda seperti kesaksian seorang Yahudi terhadap Nasrani atau sebaliknya. Akan tetapi mereka tidak menerima kesaksian kafir terhadap sesamanya apabila negeri mereka berbeda.⁴⁸

Menurut Ibnu Qayyim seorang ulama besar dan merupakan ulama kontemporer yang menganut mazhab Hanbali, namun tidak sedikit pandangan fikih beliau tidak sama dengan hasil ijtihad Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qayyim berpendapat kesaksian merupakan sebagian dari *al-bayyinah* dan *bayyinah* adalah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkap menjelaskan kebenaran terhadap suatu perkara. Begitu juga kesaksian orang kafir dapat diterima seperti pada kasus persaksian wasiat dalam perjalanan. Adapun adanya keadaan darurat, Ibnu Qayyim dan yang lainnya mensyaratkannya. Artinya, non-muslim diperbolehkan menjadi saksi selama dalam keadaan hanya memungkinkan untuk itu.⁴⁹

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 125

⁴⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 199.

⁴⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir ibn Katsir*, h. 173.

⁴⁸Muhammad Syalthut, *Fikih Tujuh Mazhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 259.

⁴⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwāqī’in al-Rabb al-Ālamīn* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 86.

Dalam hal itu dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan al-Sunah, serta ketentuan-ketentuan tersebut dalam kaidah fikih dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim, maka kesaksian non-muslim baik berupa keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Ibnu Qayyim menukilkan dalam kitabnya *Al-Turūq al-Hukmiyah* bahwa Imam Malik membolehkan kesaksian dokter kafir meskipun terhadap orang Islam karena kebutuhan. Hal ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah *qadān* guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak, dan rujuk. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi sebagai alat bukti.⁵⁰

Secara mutlak beberapa Imam mazhab menolak diterimanya kesaksian non-muslim, namun apabila merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim menyatakan bahwa fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, tempat, kondisi, adat dan tradisi setempat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda.

Menurut analisis penulis landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi tertentu. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat, dan ijihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum seperti ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijihad lain yang berbeda.⁵¹

Tidak dapat dinafikan bahwa secara normatif, Islam adalah syarat mutlak untuk menjadi saksi, artinya kesaksian non muslim tidak dapat diterima. Tapi juga perlu dipahami bahwa keadaan ini adalah keadaan yang ideal dan sempurna, yaitu ketika masih ada orang Islam yang dapat dijadikan saksi. Tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas tentunya akan menemui kesulitan jika syarat

⁵⁰Nurfitriana Azis, Status Saksi Non-Muslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 69.

⁵¹Rusdaya Basri, "Urgensi pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, no. 2 (2018), h. 191-192.

ini harus diterapkan. Hal itu karena sebagaimana dimaklumi saat ini kaum muslimin sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, tidak sedikit dari mereka yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non-muslim. Sehingga ada peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikan oleh orang Islam namun disaksikan banyak orang non-muslim.

Adapun Islam sebagai syarat kesaksian adalah dalam kondisi ideal, dalam keadaan tertentu, dimana tidak ditemukan adanya saksi beragama Islam, maka kesaksian non-muslim dapat diterima. Itu karena jika kesaksian saksi non-muslim tidak dapat diterima, maka proses penyelesaian perkara mengalami kesulitan dan kendala, kebenaran tidak dapat terungkap dan keadilan hukum tidak dapat diwujudkan.

Menurut Ibnu Rusyd, Islam sebagai syarat kesaksian sudah menjadi kesepakatan jumur ulama fikih. Kesaksian seorang non-muslim bagi orang Islam tidak dapat diterima, karena disangsikan kebenarannya. Hanya sedikit ada peluang bahwa menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir khusus berkaitan dengan wasiat dalam perjalanan (*safar*).⁵²

Ibnu Taimiyah berkata, bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menerima kesaksian orang kafir pada perkara tersebut, yakni karena alasan darurat, maka alasan itu menunjukkan atas diterimanya kesaksian mereka, saat dalam suatu perjalanan maupun ketika mukim. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa terhadap mereka dikenakan sumpah dalam kesaksian sebagian atas sebagian yang lain, sebagaimana pada kesaksian orang Muslim terhadap orang Muslim yang lain dalam perkara wasiat saat perjalanan, maka pendapat ini kuat adanya dan memiliki alasan. Adapun jika dikatakan bahwa kesaksian mereka diterima disertai sumpah pada setiap perkara yang tidak dihadiri orang Islam, maka pendapat tersebut juga memiliki alasan, sebab dinyatakan sebagai ganti secara mutlak.⁵³

Jika dilihat dari kacamata *maqāshid al-syariah*, pengambilan saksi non-muslim sangat berdampak dalam proses perkara yang membutuhkan saksi non-muslim. Sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan kecuali dengan menghadirkan saksi non-muslim (saksi yang ada), maka menghadirkan saksi non-muslim dalam persidangan menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini, maka tingkat kebutuhan kesaksian saksi non-muslim, dapat dikatakan berada pada tingkat *hajiyyat*, yakni tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ⁵⁴

Artinya:

Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.

Maksud dari kaidah fikih tersebut merupakan serangkaian kaidah hukum yang bersumber dari *nash* yang menjadi sandaran dan sumber kaidah fikih tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan saksi atau kesaksian non-muslim. Ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, cenderung membolehkan menerima saksi atau kesaksian non-muslim pada saat keadaan darurat dengan ketiadaan saksi muslim, dengan demikian

⁵²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Kifāyah al-Muqtaṣid*, Juz III (Cet. I; Mesir : Dār Ibnu al-Jauzī, 2014), h. 315.

⁵³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Keajaiban Firasat*, (Cet. I; Jakarta: Zaytuna, 2011), h. 369.

⁵⁴Muhammad Sidqi Bin Ahmad Bin Muhammad al-Burnuwi, *Al-Wajīz Fī Ḍohi Qowāid al-Fiqh al-Kuliyah*, h. 57.

pembolehan menerima kesaksian non-muslim terlihat memiliki landasan acuan kepada *nash*. Ulama ahli fikih kontemporer, membolehkan kesaksian dari non-muslim. Kesaksian seorang non-muslim, memang pada dasarnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam kondisi ketiadaan orang Islam yang dapat diambil kesaksiannya, maka kesaksian non-muslim dapat diterima, yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terus terjaga.

Contoh Kasus Persaksian Non-Muslim di Pengadilan

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh orang yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. Dalam hal ini ada beberapa kasus yang membutuhkan persaksian non-muslim di antaranya :

1. Kasus seorang muslim berwasiat dalam keadaan bersafar

Dalam karya Abu Ubaid bahwa “ada seorang Muslim mengadakan suatu perjalanan (dagang). Ketika tiba di sebuah desa, orang muslim tersebut mendadak sakit. Pada saat itu ia bersama dua orang non-muslim. Lalu orang Muslim tersebut menyerahkan hartanya pada keduanya dan berkata, ‘panggilkan untukku orang yang bersaksi atas apa yang telah kalian pegang.’ Akan tetapi, keduanya tidak mendapati seorang Muslim pun di desa tersebut. Lalu keduanya memanggil beberapa orang Yahudi dan Nasrani, serta menyaksikan kepada mereka apa yang ia serahkan kepada keduanya. Lalu mereka menemui Ibnu Mas’ud. Mereka berkata, bahwa kesaksian kami lebih benar dari kesaksian dua orang Muslim. Lalu Ibnu Mas’ud mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia itu dan mengambil sumpah untuk menyatakan bahwa kesaksian orang Yahudi dan Nasrani itu benar. Lalu mereka bersumpah. Ibnu Mas’ud memerintahkan mereka mengambil apa yang disaksikan oleh orang Yahudi dan Nasrani tersebut,”⁵⁵

Inilah kesaksian untuk mayit atas wasiatnya. Ibnu Mas’ud pernah memutuskan perkara berdasarkan kesaksian itu disertai sumpah ahli warisnya karena mereka adalah pendakwa, meskipun kesaksian atas diri orang yang telah meninggal dunia tidak membutuhkan sumpah ahli waris. Ibnu Mas’ud memberlakukan yang demikian, karena ahli waris berhak mendapatkan kebenaran dari pengembalian wasiat yang disertai kesaksian dua orang kafir *zimmi* dengan cara yang pertama. Dalam hal tersebut yang dimaksud dengan non-muslim adalah seluruh orang kafir, karena merupakan pilihan saat darurat, yang mana pemberi wasiat tidak mendapatkan saksi selain orang kafir dan ahli kitab.

2. Kasus dalam perceraian di pengadilan

Salah satu contoh kasus yang persaksian non-muslim adalah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam menerima kesaksian non-muslim pada tahun 2012. Pada kasus ini pemohon dan termohon memasukkan surat permohonan perceraian akibat masalah rumah tangga yang sering terjadi sehingga bersepakat untuk bercerai, dalam hal ini pemohon dan termohon mendatangkan dua orang saksi sebagai bukti di pengadilan. Salah satu saksi tersebut bukan Islam yakni beragama Khatolik, karena pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan termohon untuk bercerai. Dalam kasus tersebut Pengadilan Agama Bukit Tinggi menerima

⁵⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Keajaiban Firasat*, h. 370.

kesaksian non-muslim dengan sebab tanpa adanya kesaksian non-muslim, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena pemohon tidak memiliki saksi yang lain dalam hal ini.

Sudah jelas bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut sudah berdasarkan aturan yang berlaku salah satunya dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil diterimanya saksi di Pengadilan Agama. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut oleh hakim maka dampak positifnya yaitu antara pemohon dan termohon dapat melanjutkan kehidupan mereka masing-masing dengan cara baik-baik. Karena kesaksian non-muslim tidak menjadi penghalang untuk memeriksa suatu perkara dalam beracara di Pengadilan dan juga di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan maupun peradilan tidak ditemukan tentang larangan menerima kesaksian non-muslim.

Dalam hal ini mengambil dari kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁶

Artinya:

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal yang positif

Dalam kasus tersebut menerima kesaksian seorang non-muslim dari perkara perceraian dapat digolongkan ke dalam tingkatan *hajiyyah* maqasid syari'ah yaitu dalam rangka memelihara jiwa karena jika seandainya kesaksian non-muslim tersebut tidak diterima maka akan menyulitkan pemohon. Karena dalam perkara tersebut pemohon tidak memiliki saksi lain yang benar-benar mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon.⁵⁷

Dapat disimpulkan dalam kasus perceraian tersebut bahwa kesaksian non-muslim bisa diterima dengan alasan memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah*, dan untuk menyelamatkan kehidupan kedua belah pihak yang berperkara. Dari pada menimbulkan mudharat atau sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari maka permohonan pemohon harus dikabulkan sesuai dengan aturan yang terkait agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai antara kedua belah pihak.

3. Kasus asal usul anak di pengadilan

Selain kasus perceraian, ada juga contoh kasus mengenai asal usul anak yang membutuhkan persaksian non-muslim. Yakni dalam putusan perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr ini, para pemohon mengajukan bukti surat-surat dan menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi tersebut yakni orang tua dari pemohon I dalam bukti fotokopi akta kelahiran sang anak tersebut memang benar bahwa pemohon I tidak tercatat sebagai ayah dari anak tersebut.

Para saksi yang dihadirkan tersebut mengetahui maksud dan tujuan dari dipanggilnya mereka dalam persidangan tersebut yakni dalam hal pengajuan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran dari anak para pemohon. Para saksi yang dibawa oleh pemohon I dan pemohon II tersebut merupakan saksi yang beragama non-muslim, sehingga ketika proses pembuktian, para saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan nikah *sirri*, hakim bertanya mengenai hal tersebut karena pemohon I dan pemohon

⁵⁶Muhammad Sidqi Bin Ahmad Bin Muhammad al-Burnuwi, *Al-Wajiz Ft Idohi Qowaid al-Fiqh al-Kuliyah* (Cet. V; Lebanon: Al-Resalah Publisher, 2002), h. 265.

⁵⁷Irma Sri Handayani, Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam, *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN, 2018), h. 69-70.

II awalnya melangsungkan pernikahan secara *sirri* dan para saksi tidak mengetahui adanya pernikahan *sirri* tersebut.

Setelah dirasa proses pembuktian dengan saksi tersebut cukup, lalu dengan berbagai pertimbangan maka ketua majelis hakim membacakan putusan dari penetapan tersebut yakni mengabulkan permohonan dari para pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II.

Dalam hal tersebut hakim menerima kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh para pemohon di muka persidangan yakni saksi yang beragama non-muslim. Kesaksian yang diungkapkan oleh saksi tersebut karena dalam hukum perdata asalkan saksi tersebut membantu untuk memberikan keterangan untuk memperjelas suatu peristiwa, maka kesaksian tersebut dibenarkan oleh hakim. Karena saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dalam muka persidangan yakni orang tua yang beragama non-muslim. Sehingga, dengan adanya kesaksian tersebut maka permohonan dari para pemohon untuk menetapkan asal usul anak tersebut dan menghadirkan saksi non-muslim dapat ditetapkan dan dapat disahkan.⁵⁸

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi non-muslim pada kasus asal usul anak dalam hukum perdata dan hukum Islam yakni para pihak yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi untuk dikemukakan di muka persidangan dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan tidak rekayasa. Dalam hal ini, saksi merupakan salah satu jenis alat bukti dalam proses pembuktian dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan syarat muslim dalam kesaksian. Tetapi, perbedaannya yakni dalam hukum perdata tidak mensyaratkan adanya unsur agama untuk menjadi saksi, sedangkan dalam Islam mensyaratkan adanya unsur agama yakni agama Islam dalam hal menjadi saksi. Hukum positif maupun hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai adanya persyaratan saksi harus beragama Islam dalam masalah asal usul anak.

4. Kasus kesaksian seorang dokter non-muslim sebagai pembuktian dalam suatu perkara maka kesaksiannya dapat diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya⁵⁹.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam fikih peradilannya yakni, beberapa fukaha berpendapat bahwa saksi non-muslim tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena saksi non-muslim bukanlah orang yang memenuhi syarat. Di dalam hukum Islam syarat saksi harus beragama Islam, balig, berakal, dan juga adil. Alasan para fukaha tidak membenarkan kehadiran saksi non-muslim karena perbedaan agama dan seorang non-muslim bukan orang yang adil dan sering disifatkan dengan kefasikan. Non-muslim juga dianggap bukan dari golongan yang ridha kepada kaum muslim. Adapun menurut hukum Islam kesaksian non-muslim tidak dapat dijadikan saksi karena kesaksian itu adalah masalah kekuasaan sedangkan orang non-muslim bukanlah orang yang

⁵⁸Isfaul Hasanah, “ Saksi Non-Muslim Pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), h. 54-57.

⁵⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 380.

berkuasa atas kaum muslim. Namun karena adanya perselisihan perbedaan pendapat para ulama mengenai kesaksian non-muslim maka minoritas ulama ada yang menerima kesaksian non-muslim dengan alasan atau keadaan darurat yaitu berwasiat dalam keadaan safar.

2. Keabsahan persaksian non-muslim dalam tinjauan fikih peradilan yakni, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa non-muslim termasuk kafir, tidak boleh menjadi saksi atas orang Islam dan kesaksiannya tidak diterima secara mutlak. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ibn Hanbal membolehkan persaksian non-muslim terhadap orang Islam dalam perkara wasiat dalam keadaan bersafar. Adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa penolakan saksi non-muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi dimana saat ini masyarakat hidup berbaur, dapat diterima kesaksian non-muslim dalam masalah darurat yang dikehendaki, baik dalam keadaan perjalanan maupun keadaan mukim. Akan tetapi tetap berpedoman kepada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan-ketentuan tersebut dalam kaidah fikiyah dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, maka kesaksian non-muslim kepada muslim baik berupa alat bukti dalam saksi maupun akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti yang mengungkap tabir kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahan

- Abduh, Zainal. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Saksi Non-Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2013.
- Abu Bakar, Ali. *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*. Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak, 2020.
- Al- Maududi, Abu A'la. *Khilafah wa al-Mulk*. Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Burnuwi, Muhammad Sidqi Bin Ahmad Bin Muhammad. *Al-Wajīz Fī Ḍohi Qowāid al-Fiqh al-Kuliyyah*. Cet. V; Lebanon: Al-Resalah Publisher, 2002.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim. *Dirosah Ushuliyyah fī al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Cet. I; Malang: Al Isha'a, 2020.
- Ali, Hajar Astuti. *Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta, Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwāqī'in al-Rabb al-Ālamīn*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim *Al-Thurūq al-Hukmiyah Fī al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Aḥkām Ahlu al-Dzimmah*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Kahlāni, Imām Muhammad bin Ismā'il. *Subul al-Salām*. Cet. IV; Cairo: al-Arabi Cairo, 1960.
- Al-Qasimi. *Tafsir al-Qasimī*, Juz XVI. Mesir: Dār al-Ihyā' al-Kutūb al-'Arābiyah, t.th.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Jilid VII. Beirut-Libanon : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, t.th.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- A Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asriaty, Nur. Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Subtansi dengan Pendekatan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, V 7, no. 1, (2016): h. 180.
- Azis, Nurfitriana. Status Saksi Non-Muslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- Basri, Rusdaya. "Urgensi pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, no. 2 (2018), h. 191-192.
- Bin Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Jilid II. Cet. II; Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003.
- Bin Samuddin, Rapung. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Qadā: al-Qadāu wa al-Qada Wasīr al-Muḥākamah*. Cet. I Solo: Anugrah Karya Bersama, 2022.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih al-Qadha*. Jakarta: Yayasan al-Hikamah, 2000.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam al-Wasīth*. Cet. I; Mesir: Maktabah shurouq ad-Dauliyyah, 2011 M.
- Handayani, Irma Sri. Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam, *Skripsi*. Bukittinggi: IAIN, 2018.
- Hasanah, Isfaul. "Saksi Non-Muslim Pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Hawwa, Said. *Al-Islām*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Kifāyah al-Muqtaṣid*, Juz III. Cet. I; Mesir : Dār Ibnu al-Jauzī, 2014.
- Lubis, Anto Mutriady. "Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai Alat Bukti Berperkaranya di Pengadilan Agama", *Doktrina: Journal Of Law*, VI, no.2, (2018): h. 148-150.
- Madkur, Muhammad Salam dan Imran AM. *Peradilan dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Majid, Najahi. "Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006.
- Marighani, 'Abdullah Ibn al-Sayyid Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wajīz*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Shirwaq al-Dawalāh, 2012.

-
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *“Assyuhadah dan al-Jawahir”*. Cet. IX; Jakarta Selatan: t.p., 2008.
- Qandeel, Muhammad Husein. *Syahādah al-Maqbūlah fī al-Fiqh al-Islām*. Cet. I; Mesir: t.p., 2018.
- Syalthut, Muhammad. *Fikih Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaprizal, “Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”, *Skripsi*. Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.